## **BAB V**

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang dikumpulkan penulis, kemudian dilakukanan alisis dan dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Dalam penyajian laporan keuangan LAZISMU hanya membuat laporan keuangan berupa ikhtisar program yang didalamnya telah mencantumkan setiap transaksi maupun setiap kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah. Dalam penerapannya terhadap PSAK 109 LAZISMU hanya menganut pada 2 komponen saja yaitu pengakuan dan pengungkapan.
- 2. Pada penyajian zakat dan infaq/shadaqah LAZISMU menyajikan dana zakat, dana infaq/shadaqah, dan dana amil secara terpisah dalam rekening. Bank Syariah Bukopin digunakan sebagai rekening yang menyimpan dana zakat dan Bank Mandiri Syariah merupakan rekening yang menyimpan dana infaq/shadaqah.
- Dapat disimpulkan bahwa LAZISMU sebagian masih mengacu pada penerapan PSAK 45 yaitu tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba dimana keuntungannya tidak melalui bisnis laba rugi namun melalui sosial dan kemanusiaan.

## B. Saran

Sebagai akhir dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan koreksi oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah dan para pembacanya:

- Bagi LAZISMU diperlukan adanya pembenahan mengenai kesesuaian laporan keuangan zakat dan infaq/shadaqah dengan PSAK 109 khususnya pada empat komponen yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.
- Jika masyarakat menginginkan untuk hal yang berbeda dengan ketentuan penerapan PSAK 109 maka LAZISMU perlu adanya penjelasan lebih lanjut atau sosialisasi tentang ketentuan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109.